



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 05 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. SMP, RT.002, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal, S.H. dan Rapotan Siregar, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Akmal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. H. R. Soebrantas, Nomor 44, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 139/SK-G/CT/2022/PA-Tbh tanggal 10 Februari 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Sungai Bela, 05 Februari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Parit H. Hasan, RT.001, RW.009, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan register Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah atas dasar Suka sama suka pada Hari Senin 08 Februari 2021 Bertepatan 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah di hadapan Penjabat KUA Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dengan Dasar Kutipan Akta Nikah Nomor:17/03/II/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Februari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon Bertempat Tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan SMP RT. 002/RW. 005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama sampai Berpisah di kontrakan jalan wali songo RT 003/RW.- kelurahan kenali besar kecamatan alam barajo kabupaten kota Jambi provinsi Jambi;
5. Bahwa selama menikah dan tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya suami istri yang baik, namun sekira bulan April tahun 2021 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering diwarnai perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagai berikut:
 - Termohon bersikap keras terhadap Pemohon.

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dan Pemohon sering berselisih Pendapat.
 - Termohon suka keluar tanpa izin Termohon.
 - Termohon cemburuan berlebihan kepada Pemohon.
 - Termohon suka mengatur kehidupan Pemohon.
 - Termohon suka mengeluarkan kalimat kasar kepada Pemohon
 - Termohon suka mengancam Pemohon dan akan meninggalkan Pemohon.
 - Termohon tidak bisa memberi perhatian lebih kepada Pemohon.
 - Termohon kurang menghargai dan melakukan pendekatan terhadap keluarga Pemohon lebih banyak diam.
 - Tidak adanya rasa saling menghargai dan mencintai.
7. Bahwa sekira bulan Desember 2021 puncak perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kontrakan yang beralamat di jalan wali songo RT 003/RW.- kelurahan kenali besar Kecamatan alam barajo kabupaten kota Jambi provinsi Jambi. Dimana pada waktu itu Pemohon izin keluar kepada Termohon untuk izin kerumah sakit dikarenakan pada saat itu pihak keluarga Pemohon minta tolong untuk antar kerumah sakit untuk melihat keluarga Pemohon yang sedang sakit, lalu Termohon pun mengizinkannya, dan sebelum itu Pemohon minta izin telat pulang karena tidak tau sampai jam berapa jenguk keluarga yang sedang sakit, sekira jam 09:30 WIB, pemohon pulang kerumah namun di kunci pintu oleh Termohon tanpa sebab, dan berkata **TAK PERLULAH KAU PULANG KERUMAH** Pemohonpun pulang kembali kerumah sakit bertemu keluarganya, dan keesokan harinya saat Pemohon pulang kerumah Termohon tidak di sambut dengan layak nya istri terhadap suami;
8. Bahwa pada akhir bulan Desember 2020 Termohon izin pulang kampung kerumah orang tuanya dan Termohon tidak ada pulang-pulang lagi kerumah kontrakan di jalan wali songo RT 003/RW.- kelurahan kenali besar kecamatan alam barajo kabupaten kota Jambi provinsi Jambi. untuk bertemu Pemohon dan semenjak itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai di ajukanya Permohonan cerai talaq ini di Pengadilan Agama Tembilahan.

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah berpisah selama lebih kurang 2 (Dua) bulan lebih lamanya.
10. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada ada kabar lagi maupun berkomunikasi lewat Telephone sampai di ajukannya permohonan cerai Talaq ini di Pengadilan Agama Tembilahan.
11. Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha memediasi dan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan agar menyelesaikan persoalan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga Pemohon berkesimpulan untuk berpisah dengan Termohon;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara menurut peraturan perundang undangan.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/II/2021 Tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Harapan Tani, RT.06, RW.03, Desa Harapan Tani, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon sekaligus sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Termohon dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. SMP, RT.02, RW.05, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama mengontrak di Jl. Wali Songo, RT. 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan April tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar karena persoalan kecil
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP, RT.002, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit H. Hasan, RT.001, RW.009, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Jl. Telaga Biru, RT.02, RW.07, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon sekaligus sebagai sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama Termohon dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir pada bulan Februari tahun 2021 yang lalu;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. SMP, RT.02, RW.05, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal bersama mengontrak di Jl. Wali Songo, RT. 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik sejak sekira bulan April tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar karena persoalan kecil;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP, RT.002, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit H. Hasan, RT.001, RW.009, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 08 Februari 2021, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (**Saksi I** dan **Saksi II**) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari keponakan Pemohon sekaligus sepupu Termohon dan sepupu Pemohon sekaligus sebagai sepupu Termohon Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 08 Februari 2021, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sejak tanggal 08 Februari 2021 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2021 yang puncaknya pada bulan Desember tahun 2021, yang disebabkan karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar karena persoalan kecil;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. SMP, RT.02, RW.05, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal bersama mengontrak di Jl. Wali Songo, RT. 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan April tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar karena persoalan kecil;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP, RT.002, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit H. Hasan, RT.001, RW.009, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2021 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. SMP, RT.02, RW.05, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan terakhir tinggal bersama mengontrak di Jl. Wali Songo, RT. 03, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira bulan April tahun 2021, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersikap egois terhadap Pemohon sehingga sering bertengkar karena persoalan kecil;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2021, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. SMP, RT.002, RW.005, Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Parit H. Hasan, RT.001, RW.009, Desa Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 08 Februari 2021, namun sekira bulan April tahun 2021 mereka berselisih dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Desember tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*
(al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H., oleh kami **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zulfikar, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Penitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 183/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 670.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00
J u m l a h -----	Rp. 790.000,00